



Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Di Kabupaten Garut

Mila Meilani

Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara, Universitas Garut

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Hotel di Kabupaten Garut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan teknik survey. Responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 105 wajib pajak hotel yang terdaftar di Kabupaten Garut yang diambil sampel berdasarkan menggunakan teknik sampel jenuh (sensus). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Confirmatory Factor Analysis* (CFA). Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dari dua puluh lima terbentuk menjadi empat faktor baru yang membentuk kepatuhan wajib pajak hotel di Kabupaten Garut yaitu diantaranya : Faktor pengetahuan pajak terdiri dari: membayar pajak tepat waktu, adanya kegiatan/usaha, memahami peraturan perpajakan, tidak menunggak, sanksi administrasi, sanksi pidana. Faktor kualitas pelayanan terdiri dari: ketepatan waktu pelayanan, tidak diskriminatif, kemampuan pegawai, penyampaian informasi yang jelas, adanya kepastian, kesopanan santunan, perhatian, sikap simpatik, penampilan pegawai, sarana dan prasarana. Faktor administrasi perpajakan terdiri dari: sosialisasi pajak, penyuluhan, mekanisme pembayaran pajak yang mudah, melaporkan secara benar dasar pajak, membayar pajak sesuai tagihan. Faktor kesadaran wajib pajak terdiri dari: tanggung jawab, motivasi, kepercayaan pada pegawai pajak, sikap petugas pajak.

Kata Kunci: Wajib Pajak, Metode Deskriptif, Pajak Hotel.

1. Pendahuluan

Dalam dunia industri, Indonesia mempunyai banyak bisnis yang kreatif dan terampil (Aisyah et al., 2020), salah satunya bisnis perhotelan. Pada bisnis perhotelan tidak terlepas dari pajak. Pajak daerah menjadi sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah yang dapat dikembangkan sesuai kondisi masing-masing daerah dan setiap daerah diberi wewenang yang lebih luas untuk menggali, mengelola, dan menggunakan sumber-sumber daya alam serta potensi-potensi lain yang terdapat di daerahnya masing-masing sehingga nantinya dapat meningkatkan pendapatan daerah, serta menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pemerintahannya. Setiap daerah dituntut untuk bisa mengurangi seminimal mungkin ketergantungan keuangan kepada pemerintah pusat sehingga setiap daerah bisa dan mampu membiayai rumah tangganya sendiri.


Pajak daerah di Kabupaten Garut diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 Berdasarkan UU tersebut pemungutan pajak menerapkan *self assessment system* sehingga kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang sangat menentukan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan agar penerimaan pendapatan pajak optimal, perlu kesadaran masyarakat untuk mentaati kewajiban perpajakan yang ada. Ketaatan membayar pajak menjadi masalah penting kalau wajib pajak belum patuh, akan melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak yang akhirnya merugikan negara karena berkurangnya penerimaan pajak (Fuadi, 2013). Kepatuhan pajak menurut Brown dan Mazur yang dikutip oleh (Martin, 2010), adalah suatu ukuran yang secara teoritis dapat digambarkan dengan

mempertimbangkan tiga jenis kepatuhan yaitu melaporkan, penyimpanan dan membayarkan pajak. Wajib pajak patuh akan kewajibannya karena menganggap kepatuhan terhadap pajak merupakan suatu norma (Lederman, 2003).

Kepatuhan pajak adalah wajib pajak bersedia melakukan kewajibannya tanpa adanya paksaan dalam membayar pajak berdasarkan peraturan yang masih berlaku menurut (James, 2004). Kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan sebagai kepatuhan dalam persyaratan pelaporan dimana wajib pajak mengajukan, melaporkan dan membayarkan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Devos, 2009). Kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya perlu ditingkatkan demi terciptanya target pajak yang diinginkan (Doran, 2009).

Pengetahuan tentang peraturan perpajakan penting untuk menumbuhkan perilaku patuh karena bagaimana mungkin wajib pajak disuruh patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan. (Palil, 2005) menemukan bahwa pengetahuan wajib pajak tentang pajak yang baik akan dapat memperkecil adanya *tax evasion*.

Dalam pengenaan pajak, untuk meringankan orang pribadi atau badan yang menerima setiap perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan ditentukan dalam Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP). Selama ini pendapatan Kabupaten Garut dari sektor pajak dan Retribusi Daerah masih kecil, seperti terlihat dalam tabel dibawah ini:



**Gambar 1. Grafik Rata- Rata Pertumbuhan Pajak Pertahun 2014-2018
(Bapenda Garut 2020)**

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan pajak dari tahun 2014-2018 yang sangat rendah diantaranya pajak hotel, pajak reklame, PPJ, Pajak MBLB, pajak air tanah, pajak BPHTB dan PBB, begitupun pajak sarang walet yang mengalami minus, sementara pajak yang mengalami pertumbuhan tinggi yaitu pajak parkir, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak air tanah.

Pajak hotel yang merupakan salah satu pajak yang dikelola BAPENDA Garut adalah jenis pajak daerah yang mempunyai karakteristik yang sama, dimana wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki usaha di bidang perhotelan yang menjadi wajib pungut atas obyek pajak atau setiap pelayanan yang telah diberikan kepada pelanggan. Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, wajib pajak hotel mempunyai hak untuk memungut pajak atas pelayanan yang diberikan kepada konsumen dan mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan membayarkan pajak tersebut kepada Pemerintah Daerah. Pajak hotel merupakan pajak daerah yang dikenakan kepada subyek pajak yaitu konsumen yang telah menikmati jasa atas pelayanan yang diberikan oleh pihak hotel, pengelola restoran atau pengusaha hiburan. Konsumen hotel adalah subyek pajak hotel yang wajib dikenakan pajak atas pelayanan hotel. Pajak yang telah dipungut oleh wajib pajak tersebut wajib dilaporkan dan disetorkan oleh wajib pajak kepada Pemerintah Daerah.

Dari tabel 1.1 di atas dapat terlihat bahwa rata-rata perkembangan pajak hotel di Kabupaten Garut sangat rendah. Hal ini peneliti menduga karena rendahnya pendapatan dari pajak hotel karena kepatuhan wajib pajak yang rendah. Berdasarkan observasi awal peneliti ditemukan beberapa permasalahan yang menyangkut dengan kepatuhan wajib pajak hotel diantaranya:

1. Sanksi perpajakan yang diberlakukan tidak menakutkan. Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan didapatkan bahwa wajib pajak tidak segan untuk menyuap aparat pajak agar dapat terbebas dari sanksi. Padahal pengenaan sanksi perpajakan bertujuan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2. Beberapa pengusaha hotel tidak patuh dalam melaporkan dan menyampaikan SPTPD tepat waktu, sehingga pembayaran perlu dilaksanakan tindakan penagihan yang berdampak pada penerimaan pajak hotel melewati 2 masa pajak atau terlambatnya penerimaan. Perkembangan jumlah wajib pajak hotel yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut setiap tahun menunjukkan peningkatan dalam jumlah wajib pajak, yaitu diartanya terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Wajib Pajak Hotel 2015-2020 di Kabupaten Garut

No	Jenis Pajak	Jumlah WP					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pajak Hotel	81	83	91	101	105	105
	Jumah	81	83	91	101	105	105

Sumber: Bapenda Garut 2020

Berdasarkan tabel di atas jumlah wajib pajak setiap tahunnya mengalami peningkatan namun tidak dibarengi dengan kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak hotel dan restoran di Kabupaten Garut.

3. Wajib pajak hotel yang menggunakan system aplikasi manajemen hotel yang berkerjasama dengan pihak fendor/pihak ketiga, untuk pengambilan data transaksi memerlukan modul interface sebagai media atau ruang, serta untuk pembuatan modul interface tersebut fendor/pihak ketiga penyedia aplikasi manajemen hotel mengajukan permintaan biaya, sedangkan tidak tersedia anggaran yang mengakibatkan belum dapat dilakukannya pengambilan data transaksi pada hotel yang menggunakan aplikasi manajemen hotel.

Pajak daerah di Kabupaten Garut diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 Berdasarkan UU tersebut pemungutan pajak menerapkan *self assessment system* sehingga kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang sangat menentukan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Agar penerimaan pendapatan pajak optimal, perlu kesadaran masyarakat untuk mentaati kewajiban perpajakan yang ada. Ketaatan membayar pajak menjadi masalah penting kalau wajib pajak belum patuh, akan melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak yang akhirnya merugikan negara karena berkurangnya penerimaan pajak (Fuadi, 2013).

Berdasarkan fenomena masalah yang telah diuraikan pada latar belakang, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian dan meneliti lebih mendalam tentang kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran sebagaimana yang terungkap pada fenomena permasalahan tersebut melalui penelitian dengan judul: “**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Di Kabupaten Garut**”.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan teknik survey. Adapun yang dimaksud dengan metode deskriptif ada hubungannya dengan pemaparan suatu fenomena atau hubungan antara dua atau lebih fenomena (Iskandar, 2019). Metode penelitian deskriptif dapat memperluas ruang lingkup penelitian, masalah yang diselidiki dinyatakan dengan sangat tajam dan ekonomis, serta dapat mengidentifikasi unsur-unsur yang spesifik. Dengan demikian metode penelitian ini diharapkan akan mampu mengungkapkan fenomena yang dikaji secara sistematis guna mendapatkan kejelasan dari permasalahan yang diteliti. Teknik penelitian ini menggunakan metode survey, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok untuk mengkaji gejala atau fenomena yang diamati.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Confirmatory Factor Analysis* (CFA). Analisis faktor adalah salah satu teknik statistik multivariat yang digunakan untuk meringkas (data *summarization*) dan mereduksi data (data *reduction*) sejumlah besar variabel kedalam jumlah yang lebih kecil (Hidayat & Istiadah, 2018).

3. Hasil Dan Pembahasan

Untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak hotel di kabupaten garut maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan angket yang terdiri dari pernyataan yang masing-masing disertai 5 kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai menurut responden. Dari jawaban tersebut kemudian diolah menggunakan teknik analisis data *analisis faktor confirmatory* dengan menggunakan bantuan *software spss 23*.

Berikut penulis paparkan hasil pengolahan data terhadap pernyataan mengenai kepatuhan wajib pajak hotel di Kabupaten Garut kedalam dua puluh lima pernyataan:

Berikut ini adalah penjelasan dan langkah-langkah mengenai hasil pengolahan data dengan menggunakan analisis faktor.

a. Menentukan variabel yang akan dianalisa

Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini adalah sebanyak 25 variabel. Yang pada tahap sebelumnya telah melalui uji validitas dan reliabilitas. Untuk itu maka ke 25 variabel ini akan diuji dengan analisis faktor.

b. Menguji variabel-variabel yang telah ditentukan

ke 25 variabel yang diuji, dimasukkan ke dalam analisis faktor untuk diuji nilai KMO dan Bartlett Test dan MSA (measures of sampling adequacy), nilai MSA harus diatas 0,5. berikut ini adalah tabel dari nilai KMO dan Bartlett Test.

Tabel 2. KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.	.912
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square
	1678.260
	Df
	300
	Sig.
	.000

Berdasarkan dari Label diatas dapat dilihat bahwa angka KMO dan Barlett Test adalah 0,912 dengan tingkat signifikansi 0.000 oleh sebab itu, maka variabel dan sampel yang ada dapat dianalisis lebih lanjut.

Dalam melihat faktor yang terbentuk, maka harus dapat dilihat pada nilai Eigenvaluenya. untuk menentukan faktor yang terbentuk maka harus dilihat nilai eigenvaluenya harus berada diatas satu (1), jika sudah berada dibawah satu maka sudah tidak tepat. Eigen value menunjukkan kepentingan reatif masing-masing factor dalam menghitung varians dari total variabel yang ada. Jumlah angka eigenvalue, susunanya selalu diurutkan pada nilai yang terbesar sampai yang terkecil.

Pada tabel diatas terlihat bahwa hanya 4 faktor yang terbentuk, karena dengan satu factor angka eigen values masih diatas 1, dengan dua faktor eigen value masih diatas 1, dengan tiga faktor angka masih diatas 1, empat factor masih diatas 1, oleh sebab itulah hanya terbatas 4 faktor.

Dengan demikian, ke 25 variabel yang direduksi menjadi hanya terdiri dari 4 faktor, yaitu:

- a. Faktor 1 terdiri dari: Membayar Pajak Tepat Waktu, Adanya Kegiatan/Usaha, Memahami Peraturan Perpajakan, Tidak Menunggak, Sanksi Administrasi, Sanksi Pidana.
- b. Faktor 2 terdiri dari: Ketepatan Waktu Pelayanan, Tidak Diskriminatif, Kemampuan Pegawai, Penyampaian Informasi Yang Jelas, Adanya Kepastian, Kesopan Santunan, Perhatian, Sikap Simpatik, Penampilan Pegawai, Sarana Dan Prasarana.
- c. Faktor 3 terdiri dari: Sosialisasi pajak, Penyuluhan, Mekanisme Pembayaran Pajak Yang Mudah, Melaporkan Secara Benar Dasar Pajak, Membayar pajak sesuai tagihan.
- d. Faktor 4 terdiri dari: Tanggung jawab, Motivasi, Kepercayaan pada pegawai pajak, Sikap petugas pajak.

Menurut Santoso (2004:47), menjelaskan bahwa *Component Matrix* dari proses rotasi (*Rotated*

Component Matrik) memperlihatkan distribusi variabel yang lebih jelas dan nyata. Dengan adanya proses rotasi faktor loading yang dulunya kecil semakin diperkecil, dan faktor loading yang besar semakin diperbesar.

Tabel 3. Component Transformation Matrix

Component	1	2	3	4
1	.601	.480	.447	.457
2	-.629	-.083	.751	.180
3	-.468	.824	-.315	.058
4	.154	.290	.369	-.869

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa pada diagonal faktor (componen) 1, 2, 3, 4 (0,601; 0,751; 0,824; 0,369) Angka dengan ditandai minus (“ - “) hal tersebut menunjukkan arah korelasi. Sedangkan pada diagonal yang lain menunjukkan angka dibawah 0,5 yang menunjukkan adanya terdapat komponen lain pada masing-masing faktor yang mempunyai korelasi lebih tinggi. Dan hanya tiga faktor yang angkanya diatas 0,5 yaitu: faktor 1 (componen 1), faktor 2 (componen 3), dan faktor 3 (componen 2), masing-masing angkanya: 0,601; 0,751; 0,824.

Berdasarkan terbentuknya, hanya empat faktor yang pada diagonalnya nilainya diatas 0,5, hal itu sudah cukup mewakili dari keempat faktor yang terbentuk.

3.1 Interpretasi Atas Faktor Yang Telah Terbentuk

a. Faktor Pengetahuan Pajak

Faktor pertama yang sangat membentuk kepatuhan wajib pajak hotel di Kabupaten Garut adalah faktor pengetahuan pajak. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah hal yang sangat penting agar wajib pajak dapat mengetahui informasi yang berkaitan dengan kewajibannya dalam membayar pajak.

b. Faktor Kualitas Pelayanan

Hasil pengolahan data dan observasi peneliti ditemukan bahwa faktor kualitas pelayanan juga menentukan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Upaya dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kuantitas pelayanan diharapkan dapat memberikan kepuasan wajib pajak sebagai pelanggan, dengan begitu kepatuhan di bidang perpajakan juga semakin meningkat.

c. Faktor Administrasi Perpajakan

Faktor ketiga yaitu administrasi perpajakan, faktor administrasi perpajakan ini menjadi salah-satu faktor yang membentuk kepatuhan wajib pajak hotel di Kabupaten Garut. Hal ini didukung oleh penelitian menurut Muhammad dan Awaluddin (2015) mengatakan bahwa variabel administrasi perpajakan mengindikasikan terdapat pengaruh signifikan antara administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Malang Selatan. Selain itu penelitian Rahayu dan Lingga (2009) bahwa modernisasi sistem administrasi menginfikasikan terdapat pengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP.

d. Faktor Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak. Dalam hal ini jika wajib pajak mempunyai kesadaran akan membayar pajak maka akan senantiasa membayar kewajibannya sesuai tagihan dan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan dari data faktor-faktor yang membentuk kepatuhan wajib pajak hotel di Kabupaten Garut, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dari ke dua puluh lima variabel yang peneliti ujikan mengenai kepatuhan wajib pajak hotel di Kabupaten Garut maka dapat disimpulkan terbentuk 4 faktor baru yang terdiri dari : 1) faktor pengetahuan pajak, 2) faktor kualitas pelayanan, 3) faktor administrasi perpajakan, 4) faktor kesadaran wajib pajak.
- b. Faktor 1 dinamakan faktor pengetahuan pajak yang terdiri dari atas variabel yang meliputi: Membayar Pajak Tepat Waktu dengan faktor loading 0,614, Adanya Kegiatan/Usaha dengan faktor loading 0,659, Memahami Peraturan Perpajakan dengan faktor loading 0,819, Tidak Menunggak dengan faktor loading 0,728, Sanksi Administrasi dengan faktor loading 0,806, Sanksi Pidana dengan faktor loading 0,734. Temuan dilapangan bahwa masih banyak wajib pajak hotel yang terdaftar yang belum membayar pajak tepat waktu dan menunggak hal tersebut disebabkan oleh wajib pajak yang belum memahami peraturan perpajakan. Selain itu ditemukan belum adanya sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran, sanksi yang diberikan hanya pemberian surat, namun belum efektif karena wajib pajak banyak yang mengabaikannya.
- c. Faktor 2 dinamakan faktor kualitas pelayanan yang terdiri dari atas variabel yang meliputi : Ketepatan Waktu Pelayanan dengan faktor loading 0,718, Tidak Diskriminatif dengan faktor loading 0,583, Kemampuan Pegawai 0,586, Penyampaian Informasi Yang Jelas 0,750, Adanya Kepastian 0,637, Kesopanan Santunan 0,627, Perhatian 0,812, Sikap Simpatik 0,642, Penampilan Pegawai 0,461, sarana dan prasarana dengan faktor loading 0,710. Temuan dilapangan bahwa pegawai pajak senantiasa berpenampilan rapih dan berikap sopan santun dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak yang hotel yang merupakan kewajibannya. Selain itu ditemukan bahwa pegawai pajak masih diskriminatif dalam memberikan pelayanan jika terdapat keluarga atau teman.
- d. Faktor 3 dinamakan faktor administrasi perpajakan yang terdiri dari sosialisasi pajak dengan faktor loading 0,447, Penyuluhan dengan faktor loading 0,586, Mekanisme Pembayaran Pajak Yang Mudah dengan faktor loading 0,608, Melaporkan Secara Benar Dasar Pajak dengan faktor loading 0,581, Membayar pajak sesuai tagihan dengan faktor loading 0,754. Temuan dilapangan bahwa pengelolaan administrasi perpajakan yang diberikan Bapenda sebenarnya sudah cukup baik, akurat, dan benar serta memberikan manfaat bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan dengan mudah, efektif dan efisien. Namun kenyataan dilapangan masih ditemui permasalahan seperti masih ada wajib pajak hotel dalam proses pembayaran pajak dilakukan secara offline yaitu langsung ke kantor Bapenda, hal ini

bisa diperbaiki bilamana petugas pajak memberikan sosialisasi dan penyuluhan proses pembayaran dengan E-SPT dan E-Filling kepada WP yang belum paham mengenai proses pembayaran secara online agar kepatuhan wajib pajak semakin meningkat karena proses yang sangat mudah.

- e. Faktor 4 dinamakan faktor kesadaran wajib pajak yang terdiri dari : tanggung jawab dengan faktor loading sebesar 0,744, motivasi dengan faktor loading sebesar 0,781, kepercayaan pada pegawai pajak dengan faktor loading 0,799, sikap petugas pajak dengan faktor loading sebesar 0,710. Temuan dilapangan bahwa kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak masih kurang hal ini terlihat dari kurangnya motivasi yang ada pada wajib pajak dalam membayar pajak hotel serta kepercayaan wajib pajak terhadap pegawai pajak yang kurang karena banyaknya kasus tentang penggelapan pajak.

Daftar Pustaka

- Aisyah, R., Nabhani, I., Aulawi, H., & Hamdani, N. A. (2020). Strategy for Accelerating Management and Development of SMEs in The Kriya Sub-Sector in The Creative Industry. *Strategic: Jurnal Pendidikan Manajemen Bisnis*, 20(2).
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Martin, M.P. 1991, Analysis And Design of Business Information Sytems, Macmillan Publishing Company, New York.
- Mulyaningsih. “Analisis Perilaku Birokrasi Terhadap Efektivitas Organisasi”. *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial* 1.2 (2018):173-186.
- Mulyaningsih. (2017). Pengaruh Implementasi Kebijakan Pendidikan dan Transformasi Budaya Organisasi terhadap Manajemen Sekolah untuk Mewujudkan Efektivitas Penggunaan Budaya Sharing di Lingkungan Pendidikan. *Jurnal Sekretaris dan Administrasi Bisnis*. Vol. 1 No. 1.
- Nurlaela, L., Mulyaningsih, M., Gumilar, I. R & Avrianto, A. (2018). “Effect Of Task Service Quality And Tax Sanctions Againts Vehicle Taxpayer Compliance At The Samsat Office Of Garut District. “*Proceeding of International Seminar & Conference on Learning Organization*.
- Palil. M. R, (2005). Taxpayers Knowledge: A Descriptive Evidence On Demographic Factors In Malaysia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol.7 No.1: 11-21
- Simanjuntak, Timbul Hamonangan Dan Imam Mukhlis (2018). Dimensi ekonomi perpajakan dalam pembangunan ekonomi. Bogor: Raih Asa Sukses.
- Siti Kurnia Rahayu, (2013), Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, (2006). Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu Kencana. Jakarta.
- Widayanti dan nurilis. (2010). “faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. (studi kasus pada KPP pratama gambir tiga)”. SNA XIII Purwokerto